
HUKUM DAN TEKLOGI SUATU KAJIAN TEORITIS TERHADAP PENOMENA LAYANAN TRANSFORTASI ONLINE

Aria Dimas Harapan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail : aria.dimas@gmail.com

ChessaArioJaniPurnomo

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang

E-mail: chessaariojpurnomo@gmail.com

ABSTRAK

Esensi Penelitian ini menjelaskan kajian teoritis mengenai penomena layanan transfortasi online. Kemajuan teknologi telah merubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transfortasi online meskipun Pada faktanya payung hukum dalam layanan transfortasi berbasis pelayanan kecanggihan teknologi belum terbentuk dan hal tersebut menjadi perbincangan yang hangat dikalangan para ahli hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, Pemerintah harus mengakomodir penomena transfortasi online dalam bentuk peraturan yang memberikan kepastian hukum; kedua, transfortasi online sebagai bagian dari tuntutan zaman yang berbasis teknologi; ketiga, transfortasi online sebagai bagian dari ekonomi kreatif untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Teknologi, Transfortasi Online

ABSTRACT

The essence of this study describes the theoretical study of the phenomenon transportation services online. Advances in technology have changed the habits of the people to use online transportation In fact despite legal protection in the service based services transportation technological sophistication has not been formed and it became warm conversation among jurists. This study uses normative juridical research. This study found that the first, the Government must accommodate transfortation online phenomenon in the form of rules that provide legal certainty; second, transportation online as part of the demands of the times based on technology; third, transportation online as part of the creative economy for economic growth .

Keywords: Law, Technology, Online Tranfortation

A. Pendahuluan

Kisruh ojek dan taksi *online*, yang sempat diberangus Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, terjadi akibat keterlambatan pemerintah menjawab perubahan zaman. Sesungguhnya masalah ini belum selesai dengan turun tangannya presiden menganulir pelarangan itu. Tanpa penyelesaian mendasar, larangan serupa bisa saja terjadi.¹

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan pembangunan menjadi lebih maju dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Suatu penemuan ilmiah telah mempercepat perkembangan dari suatu fase ke fase berikutnya. Amri H Siregar² mengemukakan bahwa fase-fase pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terjadi dalam beberapa fase, antara lain *pertama*: fase pra-organik, pada fase ini proses penguasaan terhadap alam belum mengambil bentuk, kehidupan manusia merupakan hasil pemberian alam, *kedua*: fase agraris, pada fase ini manusia mengenal pembudidayaan alam dengan cara membuat alat-alat seperti roda, kincir air dan berbagai alat lain yang dapat membantu usaha pertanian, telah ada pembudidayaan ternak untuk cadangan makanan dan untuk transportasi, *ketiga*: fase industri, pada fase ini manusia telah menyejahterakan kehidupannya serta telah ditemukannya mesin uap sebagai tenaga penggerak, sudah lahir teknologi informasi dan iptek sudah mulai berkembang menuju kesempurnaan, otomatisasi telah dilengkapi dengan robotisasi, rekayasa genetika sudah memasuki tahap revolusi dan tumbuhnya teknologi ramah lingkungan.

Salah satu kegiatan teknologi elektronik adalah meningkatnya *Electronic Commerce* dalam lalu lintas perdagangan dunia yang akibatnya di samping mempunyai dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

¹ Koran Tempo, Senin, 21 Desember 2015, Hlm., 11.

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-4, April 2013, Hlm. 171.

Menurut Lamselh K. Bajaj & Depjani Nag³ sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, yang dimaksud dengan *E-Commerce* atau *Electronic Commerce* adalah pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas, melainkan melalui EDE (*electronic Data Exchange*), E-mail, EBB (*Electronic Bulletin Board*), ETT (*Electronic Fund Transfer*) dan teknologi-teknologi lain yang menggunakan jaringan net. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *E-Commerce* adalah pertukaran atau transaksi barang dan jasa melalui media elektronik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai negara telah mengeluarkan berbagai aturan tentang *e-commerce* ini, antara lain, **pertama**: *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* yang menetapkan beberapa prinsip hukum yakni: Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum keabsahan ataupun kekuatan hukum; Dalam hal hukum mengharuskan adanya sesuatu informasi maka harus dalam bentuk tertulis baru dianggap memenuhi syarat untuk itu; Dalam hal tanda tangan, maka sesuatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah; dan Dalam hal ketentuan pembuktian dari data yang bersangkutan dari data *massage* memiliki kekuatan pembuktian.

Kedua, Singapura Elektronik Transaction (ETA) tahun 1998 menggariskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah hukum yang berkaitan dengan *E-Commerce* sebagai berikut: Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas; Suatu data elektronik dapat digantikan suatu dokumen tertulis; Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik; Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti dipengadilan; Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.⁴

³*Ibid.*, Abdul Manan, *Aspek-Aspek...*, Hlm., 172.

⁴*Ibid.*, Abdul Manan, *Aspek-Aspek...*, Hlm., 173.

Menurut Romli Atmasasmita pengaturan yang berkaitan dengan akibat penggunaan komputer dan data komputer pada hukum positif Indonesia baru menyangkut aspek pidana dalam pengertian tradisional, yaitu penjatuhan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana yang akibatnya telah nyata terjadi, lebih menekankan pada masalah kerugian, bukan pada aspek tindak pidana yang dilakukan melalui komputer *an sich*.⁵

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah pertama, Bagaimana pemerintah mengakomodir transportasi online dalam bentuk kepastian hukum; kedua, bagaimana transportasi online perspektif hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodir layanan transportasi online sehingga tidak ada konflik dikemudian hari dengan transportasi reguler. Dan apa menurut pandangan hukum dalam fenomena transportasi berbasis teknologi tersebut.

D. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".⁶ Artinya bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku, laporan penelitian, disertasi dan sebagainya. Sedangkan bahan dari sumber sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi dan sebagainya.

⁵*Ibid.*, Abdul Manan, *Aspek-Aspek...*, Hlm., 174.

⁶ Salim HS, *et.al.*, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm, 12.

Pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan studi dokumenter, maka analisis data dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif yang mencoba memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁸

E. Pembahasan

A. Kerangka Teoritis Positivisme Hukum

Positivisme hukum dikenal sebagai suatu teori yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan secara tajam antara: “*what it is for a norm to exist as a valid law standard*” dengan “*what it is for a norm to exist as a valid moral standard*”. Jadi positivisme secara tegas membedakan “apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar hukum yang valid” dan “apa yang membuat suatu norma menjadi eksis sebagai suatu standar moral yang valid”.⁹

Bagi kaum positivisme, norma-norma hukum yang tergolong “bengis” pun, dapat diterima sebagai hukum, asalkan memenuhi kriteria formal yang ada tentang hukum.

Apakah sesuatu itu hukum atau bukan hukum, sama sekali tidak ditentukan oleh apakah sesuatu itu adil atau tidak adil. Positivisme menerima kemungkinan adanya hukum yang tidak adil atau yang dirasakan tidak adil, tetapi ia tidak berhenti menjadi hukum hanya karena ia dirasakan tidak adil.

John Austin (1790-1859) ditempatkan sebagai “*the founding father of legal positivism*.” John Austin dikenal sebagai pakar hukum paling terkemuka

⁷*Ibid.*, Salim HS, et.al., Penerapan... Hlm., 19.

⁸*Ibid.*, Salim HS, et.al., Penerapan... Hlm., 19.

⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-4, Februari 2012, Hlm., 55.

di awal abad ke-19. Karya dan pemikirannya berfokus pada hukum dalam hubungannya dengan perilaku manusia. Menurut eksponen utama positivisme hukum, John Austin: “*Law is a command set, either directly or ciircuistously, by a sovereign individual or body, to a member or members of some independent political society in which his authority is supreme.*” Jadi, hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi.¹⁰

John Austin, eksponen terbaik dari aliran ini, mendefinisikan hukum sebagai perintah otoritas yang berdaulat didalam masyarakat. Suatu perintah yang merupakan ungkapan dari keinginan yang diarahkan oleh otoritas yang berdaulat, yang mengharuskan orang atau orang-orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Perintah itu bersandar karena adanya ancaman kejahatan, yang akan dipaksakan berlakunya jika perintah itu tidak ditaati.¹¹

Karya utama John Austin adalah *The province of Jurisprudence Determine* (1832). John Austin mendefinisikan hukum positif sebagai “*the concept of sovereignty, subjection, and independent political community.*”¹²

Bagi aliran ini, hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis, lebih khusus, bentuk yuridisnya. Mengenai isi atau materi hukum, bukan soal yang penting. Ia menjadi bidang kajian ilmu lain, bukan wilayah kajian hukum. Ilmu hukum hanya berurusan dengan fakta bahwa ada tata hukum yang dibuat negara, dan karenanya harus dipatuhi.

Itulah sebabnya, bagi Austin, tata hukum itu nyata dan berlaku. Bukan karena mempunyai dasar hukum dalam kehidupan sosial (kontra Comte dan Spencer), bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa (kontra von Savigny), bukan pula karena cermin keadilan dan *logos* (kontra Socrates

¹⁰*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 56.

¹¹*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 56.

¹²*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 56.

Cs), tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.¹³

Sesungguhnya, positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, pertama, Aliran Hukum Positif Analitis (*Analitical Jurisprudence*), pelopornya John Austin dan kedua, aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*), pelopornya Hans Kelsen.

Pokok-pokok ajaran *analytical jurisprudence* sebenarnya mengandung beberapa hal:

1. Ajarannya tidak berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, karena penilaian tersebut berada diluar bidang hukum,
2. John Austin memisahkan secara tegas antara moral disatu pihak dan hukum dipihak lain,
3. Pandangannya bertolak belakang dengan, baik penganut hukum alam maupun mazhab sejarah,
4. Hakikat dari hukum adalah perintah/*command*,
5. Kedaulatan adalah hal diluar hukum, yaitu berada diluar dunia politik atau sosiologi.
6. Ajaran John Austin kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup didalam masyarakat.¹⁴

Hans Kelsen (1881-1973) lahir di Prague, 11 Oktober 1881, dari orang tua Yahudi. Setelah usai studi hukum di Universitas Vienna, dia mengajar hukum di Habsburg. Setelah perang Dunia I, dia diminta untuk menyusun draf konstitusi Republik Austria. Dia kemudian menjadi profesor hukum publik di Universitas Vienna, menjadi hakim di the Constitutional Court, dan satu tokoh

¹³ Bernard L. Tanya, *et.al.*, *TeoriHukum: StrategiTertibManusiaLintasRuangdanGenerasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan IV, Mei 2013, Hlm., 108.

¹⁴ Victorianus, *et.al.*, *FilsafatHukum: Sub-CabangFilsafatUmum.*, PT Softmedia, Jakarta, Cetakan ke-2, Juni 2013, Hlm., 234.

akademisi, tokoh hukum dan tokoh politik terkemuka di Austria. Kemudian, Kelsen meninggalkan Austria dan selama beberapa dekade mengajar di Cologne, Geneva dan Prague. Pada tahun 1941, dia bermigrasi ke Amerika Serikat, mula-mula Kelsen mengajar di Harvard dan Wellesly College, kemudian dia diterima menjadi professor di Universitas California Berkeley, di mana Kelsen memberi kuliah hingga masa pensiunnya pada tahun 1952. Kelsen meninggal dunia di Berkeley pada tahun 19 April 1973.

Aliran hukum murni berpendapat hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori Hukum Murni/*Reine Rechtslehre/Pure Theory of Law* dari Hans Kelsen.¹⁵ Bagi Hans Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Ajaran Hukum Hans Kelsen, hanya memandang hukum sebagai *sollen juridis* semata-mata yang sama sekali terlepas dari *das sein*/kenyataan sosial.¹⁶

Bagi Hans Kelsen, Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁷ Karakter positivisme dari Hans Kelsen, sangat “kental” dalam tiga ajarannya yang utama, yang sangat menekankan pengakuan hanya pada eksistensi hukum positif. Ada tiga ajaran utama dari Hans Kelsen, yaitu:

1. Ajaran Hukum Murni (*reine rechtslehre*),
2. Ajaran tentang *grundnorm*,
3. Ajaran tentang *stufenbautheorie*.¹⁸

¹⁵ Hans Kelsen sebagai seorang *Neo Kantian*, agak berbedanya dengan *Neo Kantian* yang lain, misalnya Rudolf Stamler. Hans Kelsen tegastidak menganut berlakunya suatu hukum alam walaupun mengemukakan adanya asas-asahukum umum sebagaimana tercermin dalam *Grundnorm/Ursprungnorm*. Sebaliknya Rudolf Stamler menerima dan menganut berlakunya suatu hukum alam walaupun ajarannya adalah hal yang tidak universal, tetapi dapat berlakunya di batasi oleh ruang dan waktu. *Ibid.*, Victorianus, *et. al.*, *Filsafat Hukum...Hlm.*, 235.

¹⁶*Ibid.*, Victorianus, *et. al.*, *Filsafat Hukum...Hlm.*, 235.

¹⁷Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, Cetakan IX, 2014, Hlm., 3.

¹⁸Achmad Ali, *Menguak...op.cit.*, Hlm., 60.

Selanjutnya perlu dikemukakan pula Mazhab Historis Hukum yang penulis kira relevan dengan kisruh layanan transportasi online akhir-akhir ini. Pelopor aliran historis adalah Karl Von Savigny (1799-1861) dan Maine (1822-1888). Savigny adalah seorang negarawan dan sejarawan Prussia, yang mengupayakan pemahaman tentang hukum melalui penyelidikan tentang *volkgeist* atau *the soul of people* (jiwa rakyat). Istilah *volkgeist* sendiri diperkenalkan pertama kali oleh murid Savigny, yaitu G. Puchta. Ide awal diperkenalkan Savigny dalam karyanya *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Ucapan Savigny yang terkenal adalah “*des Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke.*” Jadi bagi von savigny: “*All law is the manifestation of this command consciousness*” (semua hukum merupakan manifestasi dari kesadaran umum ini).¹⁹

G. Puchta mengemukakan bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati jika bangsa itu kehilangan kebangsaanya.²⁰

Bagi penganut historisme, oleh karena hukum itu tumbuh dan berkembang, maka berarti ada hubungan yang terus menerus antara sistem yang ada kini dengan yang ada di masa silam. Dan oleh karena itu, hukum yang ada kini mengalir dari hukum yang ada sebelumnya atau hukum yang ada di zaman lampau. Dan selanjutnya, hal itu mengandung makna bahwa hukum yang ada kini, dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa lampau.²¹

Dari sudut pandang penganut historisme, hukum adalah fenomena historis; hukum mempunyai sejarah. Dan sebagai “fenomena sejarah”, berarti hukum tunduk pada perkembangan yang berlangsung secara terus menerus.

¹⁹*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 82.

²⁰*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 82.

²¹*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 84.

Ada dua makna pengertian perkembangan, yaitu, unsur perubahan dan unsur stabilitas. Apa yang berkembang adalah stabil, meskipun ia berubah.²²

Pengaruh Friedrich Karl von Savigny terhadap studi *Jurisprudence* juga dirasakan di Inggris. Pemikiran Henry Maine mengenai pergerakan evolutif hukum dari status ke perjanjian/*status to contract*, merupakan sumbangannya yang paling besar bagi *Jurisprudence*. Ada lima tahap perkembangan, yaitu: Tahap pertama, hukum dibuat dalam budaya yang patriarkhis dan mendasarkan dirinya pada perintah personal sang penguasa. Legitimasinya adalah perintah suci, inspirasi dari yang tertinggi; Tahap kedua, adalah masa dimana hukum dimonopoli oleh sekelompok aristokrat dan sekelompok elit masyarakat yang memiliki *privilese* tertentu. Maine menyebutnya sebagai *customary law*; Tahap ketiga adalah tahap ketika hukum-hukum adat yang ada, coba dikodifikasikan, karena konflik yang terjadi di antara beberapa masyarakat pendukung hukum adat yang bersangkutan; Tahap keempat adalah tahap di mana hukum adat mulai ingin dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi zaman yang mulai maju dan berkembang. Hukum tradisional, dalam hal ini hukum adat atau hukum kebiasaan, mulai ingin dimodernisasikan dengan pertolongan fiksi hukum, prinsip kesamaan/*equality before the law* dan adanya lembaga-lembaga legislasi. Yang dituju adalah keharmonisan aturan hukum dengan relasi-relasi sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang,

1. Tahap kelima adalah tahap ketika ilmu hukum atau *Jurisprudence* memegang peranan yang besar untuk membentuk hukum. Hukum yang terbentuk semakin sistematis dan konsisten ilmiah, karena ilmu hukum menjadi metodologi untuk membentuk hukum.²³

Sebagaimana diketahui, positivisme hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa, sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat.

²²*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 85.

²³Victorianus, *et.al.*, *Filsafat Hukum...Op.Cit.*, Hlm., 243-244.

Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran kedua lebih mementingkan pengalaman dan *Sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama penting.

Roscoe Pound oleh banyak pakar juga dianggap sebagai *the founding father of sociological jurisprudence*. Suatu pandangan yang dipopulerkan sekalipun oleh pakar terkemuka, tetap harus dikritisi dan senantiasa melakukan rekonstruksi jika ternyata pandangan tersebut tidak persis demikian. Salah satu contoh, istilah “*law as a tool of social engineering*,” yang oleh beberapa pakar hukum selalu dinisbatkan sebagai istilah yang digunakan tokoh ilmuan terkemuka, mantan Dekan Harvard Law School, Profesor Roscoe Pound, dengan merujuk pada buku karya monumental Roscoe Pound yang berjudul *Jurisprudence*, Volume I, untuk penamaan delapan butir konsep mazhab sosiologis hukumnya Roscoe Pound. Contohnya, C. M. Campbell & Paul Wiles (dalam *Law and Society*). Setelah itu, istilah “*social engineering*” pertama kalinya di tahun 1970-an, diperkenalkan di Indonesia oleh alumni Harvard Law School, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, khususnya di bidang hukum internasional, di dalam realitasnya, Prof. Mochtar malah menerjemahkan *social engineering* sebagai rekayasa sosial. Tetapi ternyata, di dalam buku dan halaman rujukan itu, Roscoe Pound sama sekali tidak pernah menggunakan istilah *social engineering* dan di dalam indeks buku legendarisnya itu, sama sekali tidak ditemukan satu pun lema *social engineering*.

Yang benar adalah Roscoe Pound memang mengemukakan delapan butir program yang oleh Roscoe Pound dinamakan *The Program of Social School*, dan sama sekali bukan *social engineering*. Ringkasan delapan butir itu, adalah:

1. Studi tentang pengaruh sosial yang nyata dari institusi-institusi hukum, dari ajaran-ajaran hukum, dan dari asas-asas hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan pembuatan hukum.

3. Melakukan studi tentang bagaimana membuat ajaran-ajaran hukum menjadi efektif di dalam tindakan.
4. Studi dengan menggunakan metode *juridicial* (hal-hal yang bersifat umum), studi psikologis (hal-hal yang bertalian dengan ilmu jiwa) tentang proses peradilan, administratif, legislatif, dan proses hukum, dan juga studi filsufis tentang ide-ide.
5. Bagi seorang penganut mazhab sejarah hukum yang sosiologis, maka suatu studi hukum, tidak hanya studi tentang bagaimana ajaran-ajaran hukum itu terbentuk dan berkembang, dan ajaran-ajaran hukum itu tidak hanya sekedar dipandang sebagai materi hukum belaka, melainkan studi hukum juga mempelajari pengaruh-pengaruh sosial apa yang ditimbulkan oleh doktrin-doktrin itu di masa lalu terhadap hukum, dan bagaimana cara menimbulkan pengaruh itu.
6. Memperkenalkan pentingnya melakukan aplikasi secara individual dari ajaran-ajaran hukum---dari penyelesaian kasus-kasus individual secara adil dan sesuai nalar.
7. Di negara-negara *command law*, seorang Menteri Kehakiman, yang di Amerika Serikat kita namakan Departemen Kehakiman, adalah berfungsi sebagai penasihat hukum bagi pejabat-pejabat negara, juga untuk mewakili negara di dalam perkara perdata yang melibatkan negara, serta untuk menjadi pembela dalam perkara pidana---terutama dipengadilan tingkat banding.
8. Akhirnya, semua tuntutan di atas, hanyalah sarana-sarana untuk bagaimana mengusahakan secara lebih efektif, agar tujuan tertib hukum itu, dapat tercapai.²⁴

Prof. Mochtar malah memberikan pemahaman bahwa penggunaan hukum sebagai “rekayasa sosial” bersifat *top down*, yaitu semua pembuatan

²⁴Achmad Ali, *Menguak... op.cit.*, Hlm., 105-106.

dan kebijakan hukum, harus berasal dari pemerintah, bukan bersifat *bottom up*.²⁵

D. Fenomena Transportasi Online Dalam Kasus tulisan Khairul Anam dikoran Tempo.²⁶ “Menteri Jonan Kesulitan Cari Landasan Hukum”.

“Pemerintah bisa digugat karena melanggar undang-undang.” Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku kesulitan jika harus melegalkan operasi ojek berbasis aplikasi. Sebab, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melarang kendaraan bermotor perorangan atau roda dua menjadi moda transportasi pengangkut orang. “Tidak ada acuannya diperundang-undangan,” kata Jonan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kemarin.

Sementara ini, kata Jonan, Korps Lalu Lintas Polri diminta meningkatkan keselamatan penumpang jasa ojek berbasis aplikasi, seperti Go-jek dan GrabBike. Satu-satunya jalan untuk melegalkan sepeda motor menjadi angkutan orang, menurut Jonan, adalah merevisi Undang-Undang Lalu Lintas atau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

“Tapi seumur hidup saya tidak tahu dan tidak pernah baca ada negara yang membolehkan sepeda motor menjadi angkutan umum pengangkut manusia,” ujarnya. Pekan lalu, Kementerian Perhubungan melarang operasi ojek berbasis aplikasi yang dijalankan perusahaan Go-Jek dan GrabBike. Surat larangan itu dikirimkan kepada Korlantas Polri sebagai eksekutor larangan. Kementerian juga melarang GrabTaxi dan Uber yang menjalankan usaha tak ubahnya taksi menggunakan mobil pribadi.

Belakangan, Jonan menunda kebijakan itu. Presiden Joko Widodo juga menolak pelarangan tersebut serta mengusulkan agar peraturan diubah demi mengakomodasi kemajuan teknologi. Akhirnya ojek berbasis aplikasi tetap diizinkan beroperasi sebagai solusi sementara mengatasi kekurangan transportasi publik. “kalau transportasi publik sudah layak, ya, tidak boleh beroperasi. Kecuali undang-undangnya diubah,” ujar Jonan.

²⁵*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...Hlm.*, 106.

²⁶ Koran Tempo, Senin, 21 Desember 2015, *Op.Cit.*, Hlm., 18.

Jonan menampik anggapan sejumlah pihak yang menyebut dirinya melarang aplikasi angkutan. Yang dilarang, kata Jonan, hanya penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum. Operasi GrabCar—salah satu usaha GrabTaxi—dan Uber juga dilarang sebelum mereka memenuhi syarat sebagai perusahaan angkutan. Salah satu syaratnya, armada yang digunakan harus menggunakan plat kuning dan lolos uji kelayakan. “Mana bisa melarang *online*? Yang dilarang undang-undang itu transportasi roda dua,” tuturnya.

Khusus untuk ojek *online*, kata Jonan, larangan ditegaskan lantaran ojek itu dijalankan oleh badan usaha. Pemerintah, kata Jonan, kesulitan melarang ojek konvensional karena dioperasikan secara personal. Jonan mengklaim belum pernah bertemu dengan pemilik Go-Jek dan GrabBike dan tidak tahu siapa yang punya perusahaan itu. “Kalau ini perusahaan besar, harus ada etikanya,” katanya.

Peneliti senior dari Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada, Iwan Puja Riyadi, mengkritik langkah pemerintah melegalkan ojek sebagai angkutan umum untuk sementara waktu. Menurut Iwan, seharusnya pemerintah berfokus memperbaiki angkutan umum yang layak, bukan malah melegalkan ojek hanya karena angkutan umum belum memadai. “Energi kita habis kalau begini. Sudah *ngurus* angkutan umum, ini ditambah ojek lagi,” ucapnya saat dihubungi.

Iwan menuturkan pemerintah bisa dituntut lantaran melanggar undang-undang. Iwan melihat fenomena ojek berbasis aplikasi saat ini tidak dipandang sebagai isu transportasi, melainkan aspek sosial. Bahkan Iwan melihat ada gejala untuk melegalkan ojek sebagai angkutan umum alih-alih pemerintah menyediakan transportasi publik yang layak. “Pemerintah berpikirnya enggak apa-apa masyarakat *nyerempet*, mati naik ojek sebelum ada angkutan umum yang bagus,” ujar Iwan.

Manajer kepala GrabTaxi Indonesia Kiki Rizki mengatakan sedang di luar negeri ketika dimintai konfirmasi oleh *Tempo*. Kiki menyebut jawaban akan dikirim via surat elektronik.

E. Analisis

Kesulitan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam mencari landasan hukum terhadap fenomena layanan transportasi online karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, kedua regulasi ini, mengharamkan kendaraan beroda dua dan mobil berpelat nomor hitam menjadi angkutan umum.

Dengan merujuk kepada hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum,” maka mudah saja diduga bahwa tujuan dari pencarian landasan hukum yang menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan Ignasius Jonan adalah persoalan kepastian hukum (kepastian undang-undang) sebagai *standart of conduct* (cara standar berperilaku).

Namun, yang menarik sikap progresif²⁷ Presiden Joko Widodo adalah menganulir larangan tersebut. Bahwa, sikap ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo melalui tradisi berpikirnya yang kritis melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”. Beliau merupakan pencetus yang berusaha mentransformasikan istilah yang dipopulerkan dengan kata “hukum progresif”²⁸.

Hukum progresif mengambil sikap melampaui paham positivisme hukum, karena positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang membahas konsep hukum secara eksklusif dan hanya melulu berpegang pada peraturan

²⁷ Arti kata progresif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online adalah 1. Kearifan kemajuan; 2. Berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang; 3. Bertingkat-tingkat naik (tentang pemungutan pajak dsb), kbbi.co.id/arti-kata/progresif, diakses pada Rabu, 10 Februari 2016.

²⁸ Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, Cetakan 1, Juni 2014, hlm., 10-11.

perundang-undangan.²⁹ Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk melayani dan membahagiakan manusia.

Berkaitan dengan tujuan hukum, ajaran tujuan hukum konvensional, yaitu ajaran yuridis dogmatik. Aliran ini bersumber dari pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan peraturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁰

Selanjutnya, ajaran prioritas baku Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu:

1. Keadilan,
2. Kemanfaatan, dan
3. Kepastian hukum.³¹

Berdasarkan ajaran dari Radbruch ini, keadilan harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pemilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.³²

Bersikap atau berpikir dalam memandang hukum sebagai realitas sosial adalah menempatkan kembali hukum kepada penggunanya yaitu manusia dengan perilaku sosialnya yang kompleks. Hukum yang diberlakukan diruang publik, senantiasa tertatih mengejar perkembangan masyarakat yang dilayaninya. Menurut Griffin, *worldview* ilmu yang sudah berubah, dengan sendirinya menuntut perubahan dalam cara kita melihat ilmu. Untuk itu Griffin memberikan sejumlah catatan:

²⁹*Ibid.*, Faisal, *Memahami...*, Hlm., 11.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-1, Agustus 2015, Hlm., 97.

³¹*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...* Hlm., 98.

³²*Ibid.*, Achmad Ali, *Menguak...* Hlm., 99.

1. Ilmu tidak lagi dapat dimengerti dengan hanya membatasi objek kajiannya pada aspek-aspek fisik yang dapat diobservasi inderawi.
2. Ilmu tidak perlu terpaku pada satu model pengujian, seperti harus melalui eksperimen laboratorium, melainkan tersedia berbagai model pembuktian yang dapat dilakukan: dan ini berarti.
3. Ilmu tidak harus terjebak pada pengejaran satu tipe kebenaran berdasarkan seperangkat keyakinan tertentu.³³

Menurut penulis, cara berhukum yang progresif telah diperlihatkan oleh Presiden Joko Widodo. Upaya Presiden Joko Widodo mengesampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata karena beliau melihat realitas sosial masyarakat terhadap fenomena layanan transportasi online adalah bermanfaat untuk masyarakat saat ini, khususnya dibidang teknologi. Dan pemerintah belum bisa menghadirkan layanan transportasi publik yang layak.

³³ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan 1, Maret 2013, Hlm., 3.

F. Penutup

Kesimpulan

Pertama, Indonesia yang menganut tradisi *civil law system* bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah kepastian hukum (kepastian undang-undang) sebagaimana yang penulis uraikan dalam ajaran tujuan konvensional/tujuan hukum Barat sebagai *standart of conduct* (standar berperilaku).

Kedua, Cara Presiden Republik Indonesia yang bersikap mengesampingkan peraturan perundang-undangan terhadap layanan transportasi online adalah cara ber hukum yang progresif karena melihat kemanfaatan didalam masyarakat, khususnya bidang teknologi.

Saran

Pertama, Sesungguhnya setiap konsep pemikiran (teori) tidak datang dari ruang hampa. Artinya, kita patut curiga bahwa setiap konsep pemikiran (teori) terikat kepada ruang dan waktu. Maka, kita selaku pengemban hukum (akademisi atau praktisi) seharusnya berupaya untuk selalu *open mind* terhadap ilmu hukum dalam kaitanya dengan perkembangan ilmu (*science*) di dunia sehingga sudut pandang kita tidak menjadi sempit dengan hanya melihat tujuan hukum hanya untuk kepastian hukum (kepastian undang-undang).

Kedua, Indonesia adalah negara hukum. Keyakinan terhadap eksistensi negara hukum dengan "*equality before the law*" sebagai slogan utamanya, adalah roh yang menghidupi ilmu hukum. Maka persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan adalah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibandingkan harus merevisi Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena langkah ini yang paling cepat dan efisien dalam mengakomodasi perkembangan masyarakat terhadap fenomena layanan transportasi online yang sedang kita hadapi sebagai realitas sosial akibat dari perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-4, April 2013.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-1, Agustus 2015.

-----, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke-4, Februari 2012.

Bernard L. Tanya, *et.al.*, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan IV, Mei 2013.

Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta, Cetakan 1, Juni 2014.

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, Cetakan IX, 2014.

Salim HS, *et.al.*, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan 1, Maret 2013.

Victorianus, *et.al.*, *Filsafat Hukum: Sub-Cabang Filsafat Umum.*, PT Softmedia, Jakarta, Cetakan ke-2, Juni 2013.

Online:

kbbi.co.id/arti-kata/progresif.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Media massa:

Koran Tempo, Senin, 21 Desember 2015.